BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terus berupaya meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakatnya melalui pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan serangkaian kebijakan strategis yang diambil pemerintah guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat di berbagai sektor (Harjanto, 2023). Pelaksanaan pembangunan tersebut memerlukan sumber pendanaan yang memadai, dan pajak menjadi salah satu sumber pendapatan utama negara yang berkontribusi besar dalam mendukung pembiayaan pembangunan, pemerataan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mencerminkan partisipasi aktif dalam mendukung keberlangsungan fungsi fiskal negara sehingga pemerintah memiliki ruang yang lebih luas untuk menyediakan fasilitas dan membangun infrastruktur publik (Herlinanur, 2025).

Sistem perpajakan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang menghambat optimalisasi penerimaan negara, salah satunya adalah fenomena *tax shortfall*, yaitu kondisi saat realisasi penerimaan pajak tidak memenuhi sasaran yang ditetapkan dalam APBN. Fenomena ini mengindikasikan masih terdapat celah dalam pelaksanaan kebijakan perpajakan, baik dari sisi administrasi maupun kepatuhan wajib pajak. Data target dan realisasi penerimaan pajak di Indonesia periode 2020–2023 yang diperoleh dari GoodStats (2025) disajikan pada Tabel 1.1 sebagai berikut :

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di Indonesia

Tahun	2020	2021	2022	2023
Target (triliun Rp)	1.198,8	1.229,6	1.485,1	1.818,3
Realisasi (triliun Rp)	1.070,0	1.231,87	1.716,8	1.869,23

Sumber : GoodStats (2025)

Berdasarkan Tabel 1.1, realisasi penerimaan pajak pada tahun 2020 tercatat sebesar Rp1.070 triliun, mengalami *shortfall* sebesar Rp128,8 triliun akibat dampak pandemi COVID-19 yang mengganggu stabilitas fiskal berbagai sektor ekonomi. Pemulihan mulai terjadi pada tahun 2021, saat realisasi melampaui target sebesar Rp2,27 triliun. Kenaikan signifikan terjadi pada tahun 2022 dengan realisasi yang melampaui target sebesar Rp231,7 triliun, didorong oleh pemulihan ekonomi pasca-pandemi dan tingginya harga komoditas global *(windfall effect)*. Namun, pertumbuhan penerimaan pajak mengalami perlambatan pada tahun 2023 karena hanya meningkat sebesar Rp50,93 triliun dibanding tahun sebelumnya. Kondisi ini menegaskan bahwa peningkatan penerimaan yang bergantung pada faktor *windfall* bersifat sementara dan tidak berkelanjutan, sehingga diperlukan strategi peningkatan penerimaan pajak dari sektor-sektor yang memiliki permintaan stabil.

Pemerintah Indonesia menerapkan sistem *self-assessment* dalam pemungutan pajak, yakni sistem yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung dan membayar pajaknya sendiri dengan pengawasan pemerintah. Sistem ini membuka peluang terjadinya penghindaran dan kecurangan pajak (Yantri, 2022). Pelaksanaan dari sistem *self-assessment* menimbulkan pertentangan kepentingan antara pemerintah dan perusahaan selaku wajib pajak

badan. Pemerintah mengharapkan penerimaan pajak yang optimal guna merealisasikan pembangunan nasional, sedangkan bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang mengurangi laba (Yantri, 2022). Semakin besar laba yang diperoleh, semakin besar pula pajak yang wajib dibayar sehingga berdampak langsung pada pengurangan pendapatan perusahaan dalam laporan keuangan (Rinaldi *et al.*, 2020). Kondisi ini mendorong perusahaan untuk mengoptimalkan perolehan laba melalui perencanaan pajak yang efektif, bahkan cenderung agresif ketika beban pajak yang dihadapi semakin besar (Prasetyo & Wulandari, 2021).

Agresivitas pajak dapat diartikan sebagai upaya perusahaan dalam memanipulasi penghasilan kena pajak guna menekan beban pajak, baik melalui cara yang masih berada dalam koridor hukum seperti perencanaan pajak maupun melalui cara yang melanggar ketentuan seperti penggelapan pajak (Frank *et al.*, 2009). Tingkat agresivitas pajak suatu perusahaan dapat diukur menggunakan *Effective Tax Rate* (ETR). Semakin rendah nilai ETR yang dimiliki perusahaan, semakin tinggi indikasi perilaku pajak agresif yang dilakukannya (Dyreng *et al.*, 2008). Pemerintah Indonesia turut berupaya merespons kondisi ini dengan menetapkan kebijakan penurunan tarif pajak penghasilan badan dari 25% menjadi 22% melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123/PMK.03/2020, guna mendorong kepatuhan wajib pajak badan.

Penelitian ini berfokus pada perusahaan manufaktur sektor *consumer non-cyclical* yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sektor ini menyediakan barang kebutuhan pokok masyarakat sehingga cenderung memiliki stabilitas yang tinggi terhadap fluktuasi ekonomi dan inflasi. Kontribusi sektor *consumer non-*

cyclical terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional mencapai 37,77% (Kemenperin, 2022), yang menjadikannya salah satu penyumbang penerimaan pajak terbesar. Namun demikian, besarnya potensi keuntungan di sektor ini justru membuka peluang bagi perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak secara agresif. Hal ini terbukti dari terjadinya penurunan kontribusi sektor *consumer non-cyclical* terhadap penerimaan negara pada tahun 2021 hingga 2023 (Kurnia & Ninit Megalia Pransisca, 2025). Fenomena tersebut diperkuat dengan data sampel perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang dihitung nilai ETR-nya dan disajikan pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2 ETR Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclical* Tahun 2021-2023

No	Nama Perusahaan	Tahun	Beban Pajak Penghasilan	Laba Sebelum Pajak	ETR (%)
1.	PT Mayora Indah Tbk. (MAYOR)	2021	338.595.908.733	1.549.648.556.686	21,85
		2022	535.992.979.785	2.506.057.517.934	21,39
		2023	848.843.741.591	4.093.715.832.812	20,70
2.	PT Siantar Top Tbk. (STTP)	2021	147.614.953.252	765.188.720.115	19,29
		2022	132.199.514.819	756.723.520.605	17,47
		2023	184.846.323.957	1.102.640.346.668	16,76
3.	PT Akasha Wira International Tbk. (ADES)	2021	72.070.000.000	337.828.000	21,33
		2022	99.336.000.000	464.308.000	21,39
		2023	107.806.000.000	503.664.000	21,42
4.	PT Sinar Mas Agro Resources and Technology Tbk. (SMAR)	2021	764.322.000.000	3.593.740.000.000	21,27
		2022	1.301.015.000.000	6.850.971.000.000	19,12
		2023	191.016.000.000	1.108.886.000.000	17,23
5.	PT Palma Serasih Tbk. (PSGO)	2021	11.102.874.210	224.944.834.030	4,94
		2022	60.851.959.498	318.534.090.195	19,10
		2023	110.383.707.164	659.627.712.050	16.73
6.	PT Triputra Agro	2021	222.517.000	1.421.264.000	15,66
		2022	600.536.000	3.689.281.000	16,28

	Persada Tbk. (TAPG)	2023	279.840.000	1.941.098.000	14,42

Sumber : Diolah oleh Peneliti (2025)

Berdasarkan Tabel 1.2, keenam perusahaan sampel dari sektor *consumer non-cyclical* memiliki rasio ETR di bawah 22%, yang mengindikasikan adanya praktik agresivitas pajak. Semakin rendah persentase ETR suatu perusahaan, semakin agresif perusahaan tersebut dalam menekan pembayaran pajaknya. Kasus penghindaran pajak juga terjadi pada PT Gunung Madu Plantations yang terungkap pada tahun 2022 melalui modus pengeluaran dana fiktif berkedok bantuan sosial, diantaranya pencatatan bansos senilai Rp5 miliar untuk Desa Kedaton dan Rp5 miliar untuk Gunung Sugih pada Januari 2018. Banyaknya fenomena penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan mendorong peneliti untuk mengkaji faktor-faktor yang dapat memengaruhi praktik agresivitas pajak.

Likuiditas merupakan rasio yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya (Awanda & Sari, 2021). Perusahaan dengan tingkat likuiditas yang tinggi umumnya memiliki arus kas yang lancar sehingga dinilai mampu memenuhi kewajiban perpajakan, namun kondisi tersebut juga dapat mendorong perusahaan untuk melakukan pengelolaan pajak secara lebih agresif (Malau, 2021). Penelitian Pasaribu *et al.* (2025) dan Malau (2021) menemukan bahwa likuiditas berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak, sementara Purba & Kuncahyo (2020) dan Poerwati *et al.* (2021) menyatakan sebaliknya bahwa likuiditas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas operasionalnya. Semakin besar laba yang diperoleh, semakin besar pula kewajiban pajak yang harus dibayarkan, sehingga profitabilitas menjadi aspek penting dalam penentuan beban pajak (Poerwati *et al*., 2021). Penelitian Purba & Kuncahyo (2020) dan Septiana (2025) memaparkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Sebaliknya, Wardani *et al.* (2022) dan Zulmaizar & Hendrawan (2025) menemukan bahwa profitabilitas justru berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.

Capital intensity merupakan rasio yang mencerminkan proporsi investasi perusahaan dalam bentuk aset tetap. *Capital intensity* yang besar akan mengakibatkan beban depresiasi yang besar pula sehingga dapat digunakan untuk mengurangi penghasilan kena pajak perusahaan (Alamsjah, 2023). Kondisi ini dapat mendorong perusahaan untuk melakukan agresivitas pajak guna menekan beban pajaknya. Yahya *et al.* (2022) dan Pasaribu *et al.* (2025) menyatakan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh positif signifikan terhadap agresivitas pajak, sedangkan Jasper & Setyawati (2023), Putri Aisyah *et al.* (2024), serta Mukhtaruddin *et al*. (2024) menemukan bahwa *capital intensity* tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Ukuran perusahaan merupakan skala yang digunakan untuk menentukan besar kecilnya suatu perusahaan, umumnya diukur dari jumlah aset yang dimiliki Mustika (2017). Perusahaan berskala besar cenderung memiliki sumber daya yang lebih memadai, baik dari segi keuangan maupun sumber daya manusia, sehingga mampu melakukan perencanaan pajak secara lebih optimal. Perusahaan yang demikian

memiliki peluang lebih besar untuk mengelola kewajiban pajaknya melalui berbagai strategi yang dapat menekan beban pajak. Penelitian Mulyanti & Nasution (2023) dan Zulmaizar & Hendrawan (2025) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap agresivitas pajak. Sebaliknya, Poerwati *et al.* (2021) dan Septiana (2025) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan menganalisis hubungan antara kondisi keuangan perusahaan dan praktik agresivitas pajak perusahaan, khususnya pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di BEI. Fokus penelitian diarahkan pada empat variabel, yaitu likuiditas, profitabilitas, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan. Dengan adanya ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu terkait variabel-variabel tersebut, ditambah perbedaan periode penelitian dan sampel yang digunakan, menjadi celah penelitian yang perlu diisi. Atas dasar tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, *Capital Intensity*, dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak (Studi pada Perusahaan Sektor *Consumer Non-Cyclical* yang Terdaftar di BEI Tahun 2021–2023)"**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka dapat ditentukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023?

2. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1) Untuk mengetahui pengaruh likuiditas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.
2) Untuk mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.
3) Untuk mengetahui pengaruh *capital intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.
4) Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan sektor *consumer non-cyclical* yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1) Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu mengungkapkan secara empiris keterkaitan antara likuiditas, profitabilitas, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak. Temuan yang dihasilkan diharapkan dapat memperkaya pengetahuan penulis secara khusus sekaligus memberikan wawasan tambahan bagi pembaca secara umum. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan yang relevan serta bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji topik serupa mengenai pengaruh likuiditas, profitabilitas, *capital intensity*, dan ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.

2) Kegunaan Praktis

a. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara lebih bertanggung jawab sehingga kontribusi perusahaan terhadap penerimaan pajak negara dapat lebih optimal.

b. Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan data kepada investor agar lebih waspada saat memilih perusahaan sebelum melakukan investasi modal.

c. Bagi Pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan menjadi gambaran informasi terkait adanya tindakan agresivitas pajak pada perusahaan khususnya sektor *consumer non-cyclical* agar pemerintah dapat menyusun kebijakan yang lebih baik lagi terkait peraturan perpajakan di Indonesia.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian terbagi menjadi lima bab dengan beberapa sub-bab penelitian. Berikut ini adalah penjelasan mengenai pembahasan bab tersebut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang penelitian, masalah yang diteliti, tujuan dan kegunaan dari penelitian, serta sistematika penulisan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan landasan teori penelitian, tinjauan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran yang mendeskripsikan keterkaitan antara variabel penelitian, dan perumusan hipotesis penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan terkait variabel dan definisi operasional dalam penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan, dan analisis data penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memuat perusahaan secara umum tentang penelitian, proses pengujian, hasil analisis data, serta pembahasan terhadap hasil tersebut dengan membuktikan hipotesis yang telah diajukan.

BAB V : PENUTUP

Bab ini menguraikan simpulan dan implikasi penelitian berdasarkan hasil temuan penelitian yang dilengkapi dengan keterbatasan dan saran penelitian selanjutnya.